



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1700/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Februari 2018, pada sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata tertentu telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta di, kewarganegaraan Indonesia, tempat Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nur Herlina,SH,MH dan Lusita Fentimora,SH,MH Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Nur Herlina,SH,MH & Partners yang beralamat di Gedung Juang 45 Riau Jl Jend.Sudirman No.26, Kel Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagai "Pengugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 41 tahun, pekerjaan Tidak Bekerja , tempat kediaman di Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi Kuasa kepada H.Aksar Bone,SH, MH dan Umar Dinata,SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum H.Aksar Bone,SH, MH & Rekan berkantor di Jl.Bunga Kertas No.28 Sukajadi, Kota Pekanbaru , sebagai "Tergugat";

Yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Pengugat tanggal 22 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1700/Pdt.G/2017/PA.Pbr., dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Pengugat dan Pihak Kedua adalah Tergugat dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) yang terregister dalam Perkara No. 1700/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 22 November 2017 di Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut secara damai dan musyawarah kekeluargaan;

Hal 1 dari 5 hal Akta Damai No.1700/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl.14-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang telah disepakati.

Dengan demikian Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa dalam perkara gugatan gono gini telah dijual dengan pihak lain, maka Pihak Kedua bersedia dan sukarela untuk membagi harta gono gini kepada Pihak Pertama yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dikonvensasikan dengan menggantinya dalam bentuk tanah dan bangunan yaitu:

- Tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Reg. No. 41/593/KM/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya antara PENJUAL selaku Penjual dengan PEMBELI selaku Pembeli dengan luas tanah 247, 50 M2, yang terletak di Jl. Obor, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Amran	Uk: 22,50 m
Sebelah Selatan berbatas dengan Amran	Uk: 22,50 m
Sebelah Barat berbatas dengan Gang	Uk: 11,00 m
Sebelah Timur berbatas dengan Gang	Uk: 11,00 m

2. Bahwa dengan diserahkan obyek tanah dan bangunan rumah tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama secara mutatis mutandis menjadi pemilik tanah yang sah menurut hukum, sehingga mempunyai kewenangan penuh terhadap tanah dan bangunan rumah tersebut selayaknya pemilik yang sah menurut hukum;
3. Bahwa Pihak Kedua selanjutnya menyerahkan surat tanah yang Asli tersebut kepada Pihak Pertama, dan untuk proses balik nama atau hal lainnya, maka Pihak Kedua bersedia untuk membantu Pihak Pertama dengan baik sampai selesai dan tuntas;
4. Bahwa Pihak Pertama mengganti kelebihan kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran masing masing @Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang

Hal 2 dari 5 hal Akta Damai No.1700/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl.14-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 pada saat penyerahan Surat Tanah yang Asli, yang ke-2 pada awal bulan Maret 2018, dan yang ke-3 pada awal bulan April 2018;

5. Pihak Pertama bersedia untuk melakukan perdamaian dan tidak

melanjutkan proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan

Agama Pekanbaru dalam perkara No. 1700//Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 22

November 2017 .

6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerima dengan baik penyelesaian dan kesepakatan sebagaimana tersebut diatas dan dinyatakan selesai dengan tuntas dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

7. Bahwa selanjutnya dengan ini Para Pihak menyatakan bahwa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya tidak akan ada gugat-menggugat dan/atau tuntutan-menuntut lagi dalam bentuk apapun dan dengan cara bagaimanapun mengenai hal-hal tersebut diatas sepanjang dalam permasalahan yang sama dan Pihak Kedua

Perjanjian perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 K.U.H.Perdata/B.W. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh Para Pihak serta isinya telah dipahami.

Demikian surat perjanjian perdamaian ini, dibuat Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, bermaterai cukup dibuat dan ditanda-tangani dalam rangkap 3 (tiga), yang satu untuk Pihak Pertama, yang satu lagi untuk Pihak Kedua, dan yang satu lagi untuk Pengadilan Agama Pekanbaru, dimana perjanjian ini mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama dan disaksikan dan diketahui para saksi (ditandatangani bersedia menjadi saksi).

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 1700/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Hal 3 dari 5 hal Akta Damai No.1700/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl.14-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah membaca surat perdamaian Penggugat (Pihak Pertama) DENGAN Tergugat (Pihak Kedua).

Memperhatikan pasal 154 Rbg. Serta ketentuan-ketentuan lain serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal 4 dari 5 hal Akta Damai No.1700/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tgl.14-02-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|-----|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 850.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | | Rp. 941.000,- |

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Akta Damai No.1700/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl.14-02-2018